



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SURAT KEPUTUSAN BUPATI

Nomor : 45/KPTS/5/2015

TENTANG

PENUNJUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS)
PENGELOLA BANTUAN SOSIAL KAPAL PENUMPANG DAN BARANG TAHUN 2015





BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- bahwa demi kelancaran dalam pengelolaan bantuan sosial kapal penumpang dan barang di Kecamatan Loloda, maka dipandang perlu menunjuk Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) setempat.
 - bahwa Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) pengelola yang ditunjuk dalam Keputusan Bupati ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai pengelola Bantuan Sosial Kapal Penumpang dan Barang Tahun 2015 di Kecamatan Loloda.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penunjukan Pengelola Bantuan Sosial Kapal Penumpang Dan Barang di Kecamatan Loloda.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang.
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 - Undang-undang Nomor R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara.
 - Undang-undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
 - Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelayaran.
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dengan nama : TUAHARA INDAH sebagai Pengelola Bantuan Sosial Kapal Penumpang Dan barang di Kecamatan Loloda dengan rute pelayaran yang telah ditetapkan.
- Kedua : Tugas Pengelola Bantuan Sosial Kapal Penumpang dan Barang di Kecamatan Loloda sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertanggung jawab penuh atas operasionalisasi dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Bantuan Sosial Kapal Penumpang dan Barang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Halmahera Barat selaku instansi teknis penerima/pengelola bantuan.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Hubkominfo	
Kabag. Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 06 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Peringgal.

551000 